



Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pemidanaan Dalam KUHP Baru

Ahmad Nugroho Triatmojo¹, Andika Wijaya², Yurika F Dewi³

Universitas Palangka Raya, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: ant.1999.tri@gmail.com, andikawijaya@law.upr.ac.id,

yurikafdewi1972@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

The reform of criminal law through the new Indonesian Criminal Code (KUHP) introduces significant changes to the national sentencing system, particularly through the regulation of community service punishment as a non-custodial sentencing alternative. This study aims to analyze the regulation, objectives, and relevance of community service punishment within the Indonesian criminal law system, especially in addressing the dominance of imprisonment. This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, historical, and comparative approaches. The findings indicate that community service punishment is designed as a principal sentence oriented toward rehabilitation, social responsibility, and the restoration of social balance. It is highly relevant in reducing prison overcapacity, minimizing the negative impacts of incarceration, and enhancing the effectiveness of sentencing for minor to moderate offenses. Furthermore, community service punishment reflects the principles of ultimum remedium, restorative justice, and respect for human rights. Therefore, community service punishment has strong potential to support a more humane, proportional, and socially beneficial sentencing system, provided that it is supported by clear implementation mechanisms and effective supervision.

Keywords: community service punishment, sentencing alternatives, new Criminal Code

ABSTRAK

Pembaharuan hukum pidana melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru membawa perubahan signifikan dalam sistem pemidanaan di Indonesia, salah satunya melalui pengaturan pidana kerja sosial sebagai alternatif pemidanaan non-pemenjaraan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan, tujuan, dan relevansi pidana kerja sosial dalam sistem hukum pidana Indonesia, khususnya dalam mengatasi dominasi pidana penjara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pidana kerja sosial dirancang sebagai pidana pokok yang berorientasi pada pembinaan, tanggung jawab sosial, dan pemulihan keseimbangan masyarakat. Pidana ini relevan untuk mengurangi permasalahan overkapasitas lembaga pemasyarakatan, meminimalkan dampak negatif pemenjaraan, serta meningkatkan efektivitas pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana ringan hingga sedang. Selain itu, pidana kerja sosial mencerminkan prinsip ultimum remedium, keadilan restoratif, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dengan demikian, pidana kerja sosial memiliki potensi besar untuk memperkuat sistem pemidanaan nasional yang lebih humanis, proporsional, dan berorientasi pada kemanfaatan sosial, sepanjang didukung oleh mekanisme pelaksanaan dan pengawasan yang memadai.

Kata Kunci: Pidana Kerja Sosial, Alternatif Pemidanaan, KUHP Baru, Hukum Pidana

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

2837

PENDAHULUAN

Sistem pemidanaan merupakan salah satu pilar utama dalam hukum pidana yang berfungsi tidak hanya sebagai sarana penegakan hukum, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan, perlindungan masyarakat, serta rehabilitasi pelaku tindak pidana (Setiawan, Kurnianingsih, 2023). Dalam perkembangannya, paradigma pemidanaan mengalami pergeseran signifikan dari pendekatan retributif yang menitikberatkan pada pembalasan semata menuju pendekatan korektif, rehabilitatif, dan restoratif (Emaliawati, 2022). Pergeseran ini dilatarbelakangi oleh kesadaran global bahwa pemidanaan yang berorientasi pada pemenjaraan sering kali menimbulkan persoalan sosial, ekonomi, dan kemanusiaan yang kompleks, termasuk overkapasitas lembaga pemasyarakatan, tingginya angka residivisme, serta terbatasnya efektivitas pemidanaan dalam membentuk perilaku hukum pelaku (Rafsanjani, 2022).

Di Indonesia, persoalan overkapasitas lembaga pemasyarakatan telah menjadi masalah struktural yang berlangsung dalam jangka panjang. Data terkini menunjukkan bahwa tingkat hunian lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan secara nasional melebihi kapasitas ideal, dengan tingkat kepadatan yang dalam beberapa wilayah mencapai lebih dari dua kali lipat daya tampung. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kualitas pembinaan narapidana, tetapi juga memicu berbagai persoalan lain seperti minimnya akses layanan kesehatan, pelanggaran hak asasi manusia, meningkatnya beban anggaran negara, serta lemahnya fungsi pemasyarakatan sebagai sarana reintegrasi sosial. Situasi tersebut semakin diperparah oleh dominasi pidana penjara sebagai sanksi utama dalam sistem hukum pidana konvensional, khususnya terhadap tindak pidana ringan hingga sedang yang sebetulnya masih memungkinkan penerapan alternatif pemidanaan (Listiyanto, 2025).

Lahirnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menandai tonggak penting reformasi hukum pidana nasional. Salah satu pembaruan fundamental yang diusung adalah penguatan alternatif pemidanaan non-pemenjaraan, termasuk pidana kerja sosial. Pidana kerja sosial diatur sebagai bentuk pidana yang mengharuskan terpidana melakukan pekerjaan tertentu untuk kepentingan masyarakat dalam jangka waktu yang ditentukan, tanpa menghilangkan kemerdekaan pelaku secara penuh. Konsep ini mencerminkan orientasi pemidanaan yang lebih humanis, proporsional, dan berkeadilan, serta selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan prinsip perlindungan hak asasi manusia. (Igo, 2022)

Pidana kerja sosial memiliki relevansi yang sangat kuat dalam menjawab tantangan pemidanaan modern. Secara konseptual, pidana ini tidak hanya bertujuan memberikan efek jera, tetapi juga mendorong tanggung jawab sosial pelaku, memulihkan hubungan antara pelaku dan masyarakat, serta mengurangi stigma negatif akibat pemenjaraan. Dari perspektif sosial-ekonomi, pidana kerja sosial dinilai lebih efisien karena mengurangi biaya pemeliharaan narapidana dan sekaligus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat melalui pekerjaan sosial yang dilakukan. Namun demikian, implementasi pidana kerja sosial dalam praktik peradilan pidana di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari

aspek regulasi, kelembagaan, kesiapan aparat penegak hukum, maupun penerimaan masyarakat. (Amirullah, 2024)

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji konsep dan urgensi pidana kerja sosial sebagai alternatif pemidanaan. Sejumlah studi normatif menyoroti bahwa pidana kerja sosial sejalan dengan prinsip ultimum remedium dan proportionality dalam hukum pidana modern. Penelitian lain menekankan bahwa penerapan pidana kerja sosial berpotensi menekan angka overkapasitas lembaga pemasyarakatan serta menurunkan tingkat residivisme, terutama bagi pelaku tindak pidana ringan. Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih bersifat konseptual dan normatif, dengan fokus pada perbandingan hukum atau analisis doktrinal, tanpa mengkaji secara mendalam implikasi penerapan pidana kerja sosial dalam kerangka KUHP baru sebagai produk hukum nasional yang kontekstual dengan kondisi sosial Indonesia. (Tyas, 2025)

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna mengisi kekosongan kajian yang ada. Penelitian ini tidak hanya memandang pidana kerja sosial sebagai konsep normatif, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan hukum pidana yang memiliki implikasi nyata terhadap sistem peradilan dan kehidupan sosial masyarakat. Dengan menempatkan pidana kerja sosial dalam kerangka KUHP baru, penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis yang lebih kontekstual mengenai urgensi, tantangan, dan prospek penerapan pidana kerja sosial sebagai alternatif pemidanaan di Indonesia. Penelitian ini juga berupaya memperbaiki keterbatasan penelitian sebelumnya dengan menyajikan analisis yang lebih sistematis terhadap aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis pidana kerja sosial.

Adapun tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara komprehensif kedudukan dan peran pidana kerja sosial sebagai alternatif pemidanaan dalam KUHP baru, serta menilai relevansinya dalam menjawab permasalahan pemidanaan di Indonesia. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu hukum pidana, khususnya dalam pengembangan teori pemidanaan yang berorientasi pada keadilan restoratif dan humanisasi hukum pidana. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembentuk undang-undang, aparat penegak hukum, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan kebijakan dan strategi implementasi pidana kerja sosial yang efektif, adil, dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus utama kajian ini adalah menganalisis norma-norma hukum yang mengatur pidana kerja sosial sebagai alternatif pemidanaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, serta menelaah asas, konsep, dan kebijakan hukum pidana yang melatarbelakanginya. Penelitian ini tidak menitikberatkan pada pengumpulan data empiris di lapangan, melainkan pada pengkajian bahan hukum yang relevan untuk memperoleh argumentasi hukum yang sistematis dan komprehensif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa pendekatan. Pertama,

pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu dengan menelaah ketentuan pidana kerja sosial sebagaimana diatur dalam KUHP baru, khususnya norma-norma yang mengatur jenis pidana, tujuan pemidanaan, syarat penerapan pidana kerja sosial, serta kedudukannya dalam sistem pemidanaan nasional. Pendekatan ini digunakan untuk memahami konstruksi hukum pidana kerja sosial secara normatif dan menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum pidana modern. Kedua, pendekatan konseptual (conceptual approach), yang dilakukan dengan mengkaji konsep pemidanaan, teori tujuan pemidanaan, serta gagasan alternatif pemidanaan non-pemencaraan. Pendekatan ini bertujuan untuk menempatkan pidana kerja sosial dalam kerangka teoritis hukum pidana, termasuk kaitannya dengan prinsip keadilan restoratif, humanisasi hukum pidana, dan asas ultimum remedium. Melalui pendekatan konseptual, penelitian ini berupaya membangun pemahaman yang mendalam mengenai landasan filosofis penerapan pidana kerja sosial. Ketiga, pendekatan historis (historical approach), yang digunakan untuk menelusuri perkembangan kebijakan pemidanaan di Indonesia, khususnya pergeseran dari dominasi pidana penjara menuju penguatan alternatif pemidanaan. Pendekatan ini membantu menjelaskan latar belakang pembentukan pidana kerja sosial dalam KUHP baru sebagai bagian dari reformasi hukum pidana nasional. Dengan pendekatan historis, penelitian ini dapat mengidentifikasi perubahan paradigma pemidanaan yang terjadi dari waktu ke waktu. Keempat, pendekatan perbandingan (comparative approach), yang dilakukan secara terbatas dengan menelaah praktik penerapan pidana kerja sosial di beberapa sistem hukum lain sebagai bahan refleksi. Pendekatan ini tidak dimaksudkan untuk melakukan adopsi secara langsung, melainkan untuk memperkaya analisis mengenai efektivitas dan tantangan penerapan pidana kerja sosial dalam konteks hukum pidana Indonesia. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pidana kerja sosial, khususnya KUHP baru. Bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum pidana, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli hukum yang relevan dengan topik penelitian. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang, seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri dan menginventarisasi bahan hukum yang relevan. Selanjutnya, bahan hukum tersebut dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif dengan metode penalaran deduktif. Analisis dilakukan dengan mengkaji norma hukum yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan terhadap kedudukan dan peran pidana kerja sosial sebagai alternatif pemidanaan dalam KUHP baru. Melalui metode ini, diharapkan penelitian mampu menghasilkan kesimpulan yang argumentatif dan memberikan kontribusi akademik maupun praktis dalam pengembangan hukum pidana di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pemidanaan Dalam Kuhp Baru

Pengaturan pidana kerja sosial sebagai alternatif pemidanaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru merupakan salah satu bentuk pembaruan fundamental dalam sistem hukum pidana Indonesia. Pembaruan ini mencerminkan perubahan paradigma pemidanaan dari yang semata-mata berorientasi pada pembalasan (*retributive justice*) menuju pemidanaan yang lebih humanis, korektif, dan berorientasi pada pemulihan sosial. Dalam konteks ini, pidana kerja sosial ditempatkan sebagai salah satu jenis pidana yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap pidana penjara sekaligus memperkuat fungsi sosial hukum pidana.

Secara normatif, KUHP baru mengklasifikasikan pidana ke dalam beberapa jenis, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana kerja sosial termasuk dalam kategori pidana pokok yang bersifat non-pemenjaraan. Penempatan pidana kerja sosial sebagai pidana pokok menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang memberikan kedudukan yang setara dengan jenis pidana lainnya, seperti pidana penjara, pidana denda, dan pidana pengawasan. Hal ini menandai pergeseran signifikan dari KUHP lama yang cenderung menempatkan pidana penjara sebagai sanksi utama dan dominan dalam sistem pemidanaan. (Narwastuty, 2025)

Pidana kerja sosial dalam KUHP baru dirumuskan sebagai pidana yang dijatuhkan kepada terpidana untuk melakukan pekerjaan tertentu yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Pekerjaan tersebut dilakukan tanpa upah dan tidak dimaksudkan sebagai bentuk eksploitasi, melainkan sebagai sarana pembinaan dan pertanggungjawaban sosial pelaku tindak pidana. Dengan demikian, pidana kerja sosial tidak hanya memiliki dimensi penghukuman, tetapi juga mengandung unsur edukatif dan rehabilitatif yang kuat.

Pengaturan pidana kerja sosial juga berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan yang dirumuskan dalam KUHP baru. Tujuan pemidanaan tidak lagi dipahami semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan pidana, tetapi juga mencakup upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana, memasyarakatkan terpidana melalui pembinaan, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, serta memulihkan keseimbangan dan rasa keadilan dalam masyarakat. Dalam kerangka tujuan tersebut, pidana kerja sosial menjadi instrumen yang relevan karena memungkinkan pelaku tetap berada dalam lingkungan sosialnya sambil menjalankan kewajiban hukum kepada masyarakat.

Dari segi syarat penerapan, pidana kerja sosial dalam KUHP baru tidak dapat dijatuhkan secara sembarangan. Pidana ini umumnya ditujukan bagi pelaku tindak pidana dengan tingkat kesalahan yang relatif ringan hingga sedang, serta bagi pelaku yang dinilai masih memiliki potensi untuk dibina tanpa harus menjalani pidana penjara. Hakim diberikan kewenangan untuk mempertimbangkan kondisi pribadi pelaku, latar belakang sosial, tingkat kesalahan, serta dampak perbuatan pidana yang dilakukan sebelum menjatuhkan pidana kerja sosial. Pengaturan ini menunjukkan adanya pendekatan individualisasi pidana, yaitu pemidanaan yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan pelaku.

Selain itu, pengaturan pidana kerja sosial dalam KUHP baru juga menekankan prinsip proporsionalitas. Artinya, beban kerja sosial yang dijatuhkan

harus seimbang dengan tingkat kesalahan dan berat-ringannya tindak pidana yang dilakukan. Prinsip ini penting untuk mencegah pidana kerja sosial berubah menjadi bentuk penghukuman yang berlebihan atau tidak manusiawi. Dengan demikian, pidana kerja sosial tetap berada dalam koridor penghormatan terhadap martabat manusia dan hak asasi terpidana.

Pidana kerja sosial dilaksanakan di bawah pengawasan lembaga atau instansi yang ditunjuk oleh negara. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pidana kerja sosial dijalankan sesuai dengan putusan pengadilan dan tidak disalahgunakan. Bentuk pekerjaan sosial yang dilakukan dapat bervariasi, tergantung pada kebutuhan masyarakat dan kemampuan terpidana. Pekerjaan tersebut harus bersifat sosial, tidak membahayakan keselamatan, serta tidak merendahkan harkat dan martabat manusia. Pengaturan ini menunjukkan bahwa KUHP baru tidak hanya mengatur pidana kerja sosial secara normatif, tetapi juga memperhatikan aspek implementatifnya.

Tujuan Dan Landasan Pemidanaan Pidana Kerja Sosial Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

Tujuan dan landasan pemidanaan pidana kerja sosial dalam sistem hukum pidana Indonesia tidak dapat dilepaskan dari perkembangan paradigma pemidanaan modern yang menempatkan manusia, keadilan, dan kemanfaatan sosial sebagai pusat perhatian. Pidana kerja sosial hadir sebagai respons atas kritik terhadap dominasi pidana penjara yang selama ini dianggap kurang efektif dalam mencapai tujuan pemidanaan secara menyeluruh. Dalam konteks ini, pidana kerja sosial tidak sekadar dipahami sebagai bentuk hukuman alternatif, melainkan sebagai instrumen kebijakan hukum pidana yang dirancang untuk mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Secara filosofis, tujuan pemidanaan pidana kerja sosial berakar pada pandangan bahwa pemidanaan tidak semata-mata dimaksudkan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku. Pandangan retributif yang menitikberatkan pada penderitaan pelaku telah mengalami pergeseran menuju paradigma korektif dan rehabilitatif. Pidana kerja sosial bertujuan membentuk kesadaran hukum pelaku melalui keterlibatan langsung dalam kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat., pelaku tidak hanya menjalani hukuman secara pasif, tetapi secara aktif bertanggung jawab atas perbuatannya melalui kontribusi nyata kepada lingkungan sosial.

Tujuan lain dari pidana kerja sosial adalah mencegah terjadinya tindak pidana, baik secara umum maupun khusus. Pencegahan umum dicapai melalui pesan moral bahwa setiap perbuatan pidana tetap menimbulkan konsekuensi hukum, meskipun tidak selalu berupa pemenjaraan. Sementara itu, pencegahan khusus diarahkan kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, dengan cara membangun kedisiplinan, empati sosial, dan rasa tanggung jawab. Dalam hal ini, pidana kerja sosial dinilai lebih efektif dibanding pidana penjara bagi pelaku tindak pidana ringan, karena tidak memutuskan hubungan sosial dan ekonomi pelaku dengan masyarakat.

Pidana kerja sosial bertujuan memulihkan keseimbangan yang terganggu akibat tindak pidana. Tindak pidana tidak hanya merugikan korban, tetapi juga

mencederai ketertiban dan nilai-nilai sosial. Melalui kerja sosial, pelaku diberi kesempatan untuk “mengganti” kerugian sosial tersebut dengan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Tujuan ini sejalan dengan semangat keadilan restoratif yang menekankan pemulihan, dialog, dan tanggung jawab, bukan semata-mata penghukuman.

Tujuan pemidanaan pidana kerja sosial juga berkaitan dengan efisiensi dan efektivitas sistem peradilan pidana. Pidana penjara dalam praktiknya menimbulkan beban besar bagi negara, baik dari segi anggaran, pengelolaan lembaga pemasyarakatan, maupun dampak sosial jangka panjang. Pidana kerja sosial menawarkan alternatif yang lebih proporsional dan ekonomis, tanpa mengurangi wibawa hukum. Dengan demikian, pidana kerja sosial berkontribusi pada pembaruan kebijakan pemidanaan yang lebih rasional dan berkelanjutan.

Landasan yuridis pidana kerja sosial dalam sistem hukum pidana Indonesia dapat ditelusuri dari berbagai sumber hukum, mulai dari konstitusi hingga peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana. Secara konstitusional, pidana kerja sosial berlandaskan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum mengandung makna bahwa setiap kebijakan pemidanaan harus didasarkan pada hukum dan bertujuan melindungi hak asasi manusia serta mewujudkan keadilan.

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Ketentuan ini menjadi landasan penting bagi pengembangan pidana kerja sosial, karena pidana ini dirancang untuk memberikan perlindungan hukum yang adil dan proporsional bagi pelaku, tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat dan korban. Pidana kerja sosial memungkinkan penerapan hukum yang lebih berkeadilan dengan mempertimbangkan kondisi konkret pelaku dan dampak perbuatannya.

Selain itu, Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menjamin perlindungan terhadap martabat manusia juga menjadi dasar konstitusional pidana kerja sosial. Pidana penjara sering kali menimbulkan stigma sosial dan degradasi martabat manusia, terutama bagi pelaku tindak pidana ringan. Pidana kerja sosial, sebaliknya, dirancang untuk tetap menghormati martabat pelaku sebagai manusia, karena tidak mencabut kemerdekaan secara penuh dan tidak menempatkan pelaku dalam lingkungan yang berpotensi merusak secara sosial dan psikologis.

Landasan konstitusional lainnya dapat ditemukan dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif dan tidak manusiawi. Pidana kerja sosial mencerminkan komitmen negara untuk menghindari pemidanaan yang bersifat kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat. Dengan menitikberatkan pada kerja yang bermanfaat dan pembinaan sosial, pidana ini sejalan dengan prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Secara filosofis, landasan pidana kerja sosial juga bersumber dari nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua dan sila kelima. Sila kedua, “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, menuntut agar pemidanaan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan. Pidana kerja sosial mencerminkan

nilai tersebut karena tidak menempatkan pelaku semata-mata sebagai objek hukuman, tetapi sebagai subjek yang dapat diperbaiki dan dibina. Sila kelima, "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia", tercermin dalam tujuan pidana kerja sosial untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat sekaligus menegakkan keadilan secara proporsional.

Bagaimana Relevansi Pidana Kerja Sosial Dalam Mengatasi Permasalahan Pemidanaan, Khususnya Dominasi Pidana Penjara

Relevansi pidana kerja sosial dalam mengatasi permasalahan pemidanaan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kritik yang selama ini diarahkan terhadap dominasi pidana penjara dalam sistem hukum pidana. Pidana penjara, meskipun memiliki legitimasi historis dan yuridis yang kuat, dalam praktiknya menimbulkan berbagai persoalan struktural dan substantif. Dominasi pidana penjara telah menyebabkan lembaga pemasyarakatan mengalami kelebihan kapasitas, menurunkan kualitas pembinaan narapidana, serta memunculkan dampak sosial yang merugikan, baik bagi terpidana maupun masyarakat. Dalam konteks tersebut, pidana kerja sosial hadir sebagai alternatif pemidanaan yang relevan dan strategis untuk menyeimbangkan kembali orientasi pemidanaan nasional.

Salah satu permasalahan utama dari dominasi pidana penjara adalah overkapasitas lembaga pemasyarakatan. Kondisi ini berdampak langsung pada efektivitas sistem pemasyarakatan, karena tujuan pembinaan dan rehabilitasi narapidana sulit dicapai dalam situasi hunian yang berlebihan. Overkapasitas juga meningkatkan risiko pelanggaran hak asasi manusia, seperti keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan pembinaan keterampilan. Pidana kerja sosial menjadi relevan karena dapat mengurangi jumlah terpidana yang harus menjalani pidana penjara, khususnya bagi pelaku tindak pidana ringan hingga sedang, sehingga beban lembaga pemasyarakatan dapat ditekan secara signifikan.

Selain masalah overkapasitas, dominasi pidana penjara juga menimbulkan persoalan stigmatisasi sosial. Terpidana penjara sering kali mengalami labelisasi negatif yang berkelanjutan, bahkan setelah menjalani masa pidana. Stigma tersebut menghambat proses reintegrasi sosial dan meningkatkan risiko residivisme. Pidana kerja sosial menawarkan pendekatan yang lebih inklusif, karena pelaku tetap berada dalam lingkungan masyarakat dan menjalani pidana melalui aktivitas yang bermanfaat secara sosial. Dengan demikian, pidana kerja sosial memiliki relevansi dalam meminimalkan stigma dan membuka peluang yang lebih besar bagi pelaku untuk kembali berfungsi secara produktif dalam masyarakat.

Relevansi pidana kerja sosial juga terlihat dari perspektif efektivitas pencegahan tindak pidana. Pidana penjara tidak selalu memberikan efek jera yang optimal, terutama bagi pelaku tindak pidana ringan. Dalam banyak kasus, penjara justru menjadi ruang yang memperkuat subkultur kriminal dan memperbesar kemungkinan pelaku melakukan kejahatan kembali setelah bebas. Pidana kerja sosial, sebaliknya, mendorong pelaku untuk berinteraksi secara konstruktif dengan masyarakat dan menumbuhkan kesadaran akan dampak perbuatannya. Melalui keterlibatan langsung dalam kegiatan sosial, pelaku diharapkan dapat

menginternalisasi nilai-nilai tanggung jawab dan empati, sehingga potensi pengulangan tindak pidana dapat ditekan.

Pidana kerja sosial memiliki relevansi yang lebih tinggi dibanding pidana penjara. Pidana penjara cenderung bersifat konsumtif karena memerlukan biaya pemeliharaan narapidana yang besar tanpa menghasilkan manfaat langsung bagi masyarakat. Sebaliknya, pidana kerja sosial memungkinkan terpidana memberikan kontribusi nyata melalui pekerjaan yang berguna bagi kepentingan umum, seperti kegiatan kebersihan lingkungan, pelayanan sosial, atau pemeliharaan fasilitas publik. Dengan demikian, pidana kerja sosial tidak hanya berfungsi sebagai sanksi, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan dan pembangunan sosial.

Relevansi pidana kerja sosial semakin menguat apabila dikaitkan dengan tujuan pemidanaan modern yang menekankan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dominasi pidana penjara sering kali menghasilkan keadilan yang bersifat formal, tetapi mengabaikan aspek kemanfaatan dan keadilan substantif. Pidana kerja sosial memberikan ruang bagi penerapan keadilan yang lebih kontekstual dan proporsional, karena jenis pidana ini memungkinkan hakim mempertimbangkan kondisi pelaku, tingkat kesalahan, serta dampak sosial dari tindak pidana yang dilakukan.

Pidana kerja sosial juga relevan sebagai perwujudan prinsip ultimum remedium. Prinsip ini menegaskan bahwa pidana penjara seharusnya digunakan sebagai upaya terakhir apabila sarana pemidanaan lain tidak memadai. Dominasi pidana penjara menunjukkan bahwa prinsip tersebut belum sepenuhnya terinternalisasi dalam praktik peradilan pidana. Dengan menguatkan penerapan pidana kerja sosial, sistem hukum pidana Indonesia bergerak menuju pendekatan yang lebih selektif dan rasional dalam penggunaan pidana penjara.

Relevansi pidana kerja sosial juga dapat dilihat dari perspektif perlindungan hak asasi manusia. Pidana penjara, meskipun sah secara hukum, berpotensi menimbulkan perlakuan yang tidak manusiawi apabila tidak didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Kondisi lembaga pemasyarakatan yang padat dan minim fasilitas sering kali bertentangan dengan prinsip penghormatan terhadap martabat manusia. Pidana kerja sosial menawarkan alternatif yang lebih selaras dengan prinsip kemanusiaan, karena tidak mencabut kemerdekaan pelaku secara penuh dan memungkinkan pelaku menjalani pidana dalam kondisi yang lebih manusiawi.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa Pidana kerja sosial sebagai alternatif pemidanaan dalam KUHP baru merupakan wujud nyata pembaruan hukum pidana Indonesia yang berorientasi pada nilai kemanusiaan, keadilan, dan kemanfaatan. Pengaturan pidana kerja sosial menunjukkan pergeseran paradigma pemidanaan dari dominasi pidana penjara menuju pendekatan yang lebih proporsional dan humanis, tanpa mengurangi tujuan penegakan hukum. Pidana ini memberikan ruang bagi pelaku tindak pidana ringan hingga sedang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui kontribusi nyata kepada masyarakat, sehingga pemidanaan tidak hanya bersifat menghukum,

tetapi juga membina dan memulihkan keseimbangan sosial. Relevansi pidana kerja sosial semakin kuat dalam konteks permasalahan pemidanaan nasional, khususnya overkapasitas lembaga pemasyarakatan, tingginya biaya pemidanaan, serta dampak sosial negatif dari pemenjaraan. Dengan tetap mempertahankan kepastian hukum dan efek pencegahan, pidana kerja sosial mampu meminimalkan stigma sosial, mendorong reintegrasi sosial terpidana, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Oleh karena itu, pidana kerja sosial memiliki posisi strategis sebagai instrumen pemidanaan modern yang sejalan dengan tujuan pemidanaan dalam KUHP baru. Agar implementasinya optimal, diperlukan dukungan kebijakan pelaksanaan yang jelas, kesiapan aparat penegak hukum, serta pengawasan yang efektif, sehingga pidana kerja sosial dapat benar-benar berfungsi sebagai alternatif pemidanaan yang adil, efektif, dan berkelanjutan.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah, O. S., Rahmawati, M., & Ilwafa, R. (2024). Orientasi implementasi pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana non-pemenjaraan dalam KUHP 2023. Institute for Criminal Justice Reform Jalan.
- Amirullah, S. (2024). Sanksi pidana kerja sosial sebagai alternatif pemidanaan terhadap tindak pidana pencurian ringan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. *Syntax Idea*, 6(11), 6755–6773.
- Arafat, M. (2025). Paradigma pemidanaan baru dalam KUHP 2023: Alternatif sanksi dan transformasi sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 33–46.
- Emaliawati, E., Saragih, B., & Mulyana, A. (2022). Effectiveness of social work sanction as a substitute for imprisonment in the perspective of sentencing purposes. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 22(3), 325–336.
- Endri, E., & Syahputra, I. (2022). Community service order: Challenges and expectations as a new type of sanction in the Criminal Code Draft (RKUHP). In *Proceedings of the 1st International Conference on Social-Humanities in Maritime and Border Area (SHIMBA 2022)* (p. 221). European Alliance for Innovation.
- Erdianti, R. N., & Larossa, J. W. (2025). Alternative punishment in criminal law reform in Indonesia. In *Proceedings of the 6th International Conference on Law Reform (INCLAR 2025)* (pp. 164–171). Atlantis Press.
- Falah, T. A. A. (2025). Tinjauan pengaturan pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana jangka pendek menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
- Gizella, B. B. A. (2025). Menuju sistem pemidanaan berkeadilan untuk mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum dan kemanusiaan dalam pembaharuan KUHP. *Al-Balad: Journal of Constitutional Law*, 7(2), 21–30.
- Igo, M. (2022). Kebijakan formulasi dalam RUU KUHP terhadap pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana penjara. *Jurnal Education and Development*, 10(2), 707–713.

-
- Ismiyanto, I., Lisdiyono, E., Krismiarsy, K., & Noor, A. (2025). Justice-based social work punishment: Reformulating humanist criminal policy. *Science of Law*, 2025(1), 113–118.
- Khaidarulloh, K. (2023). Akomodasi common law system dalam KUHP baru: Konsep hukuman kerja sosial sebagai alternatif pidana. *El-Dusturie*, 2(2).
- Listiyanto, A., Panggabean, M. L., & Siregar, R. A. (2025). Pidana kerja sosial dalam KUHP baru: Tantangan dan harapan perwujudan keadilan restoratif di Indonesia. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 11(1), 231–250.
- Mantri, B. H., Nurwinardi, N., Ardi, M. K., & Triasari, D. (2025). Social work punishment in the 2023 Indonesian Criminal Code: Lessons from Finland and Netherlands. *Indonesian Journal of Crime and Criminal Justice*, 1(2), 131–155.
- Mubarok, H., & Yulianti, Y. (2023). Peluang dan tantangan era baru sistem pemidanaan Indonesia. *Restorative: Journal of Indonesian Probation and Parole System*, 1.
- Mushaddiq, A., & Tarmizi, T. (2024). Tinjauan yuridis terhadap pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana penjara dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 8(1), 80–88.
- Narwastuty, D., & Tjoneng, A. (2025). Expansion of social work punishment to solve juvenile delinquency cases under the new Criminal Code. In *Proceedings of the 2nd International Conference Changing of Business Law (ICOCLB 2024)* (pp. 105–119). Atlantis Press.
- Nasution, M. I., Ali, M., & Lubis, F. (2024). Pembaruan sistem pemidanaan di Indonesia: Kajian literatur atas KUHP baru. *Judge: Jurnal Hukum*, 5(1), 16–23.
- Nuranda, M. Q. R. (2025). The role of social work in corrections to address prison overcrowding following the enactment of the new Criminal Code. *JIC: Jurnal Hukum dan Konstitusi*, 1(3), 121–131.
- Pakpahan, Z. A. (2023). The existence of fine payment as an alternative punishment in court. *Jurist Argumentum: Pemikiran Intelektual Hukum*, 1(2).
- Rafsanjani, J. I., Prasetyo, R. B., & Anggayudha, Z. H. (2023). Eksistensi pidana kerja sosial dalam perspektif hukum progresif. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 23(2), 219–230.
- Senjaya, M., & Akbar, W. S. (2024). Alternative punishment in the criminal justice system. *Literacy: International Scientific Journals of Social, Education, Humanities*, 3(1), 67–79.
- Setiawan, W. T., & Kurnianingsih, M. (2023). Menakar pidana kerja sosial sebagai paradigma baru konsep pemidanaan perkara korupsi berbasis determinisme kultural. *Justisi*, 9(2), 116–132.
- Sinurat, S. T. A. (2025). Kebijakan hukum pidana terhadap pidana kerja sosial sebagai alternatif dalam mengatasi over kapasitas lembaga pemasyarakatan (Disertasi doctoral). Universitas Jambi.
- Sirait, A. S., Syahnan, M., & Panjaitan, B. S. (2024). Community service order punishment: Alternatives in the criminal law system from maqāṣid al-

- shari'ah perspective. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat*, 24(2), 273–296.
- Sutrisni, N. K., & Susrama, I. N. (2023). Konsep ideal penerapan pidana kerja sosial dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 melalui sistem kolaborasi. *Jurnal Hukum Saraswati*, 5(2), 408–419.
- Triadmaja, R. H., & Saputra, D. (2025). Analisis yuridis implementasi pidana kerja sosial bagi pelaku tindak pidana perjudian ilegal sebagai solusi overcapacity lembaga pemasyarakatan. *Jurnal Suara Keadilan*, 26(1), 67–76.
- Tuahuns, I. Z. (2025). Pendekatan integral dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melalui rekonstruksi sistem pemidanaan berbasis relasi sosial. *Bulletin of Law Research*, 29–39.
- Wicaksana, V. W., & Januarsyah, M. P. Z. (2025). Kebijakan pembaruan hukum pidana tentang pidana kerja sosial dalam KUHP nasional: Perspektif tujuan pemidanaan. *USM Law Review*, 8(2), 709–728.
- Wijaya, F. (2022). Implementation of social work sanctions as a substitute to punishment under one year prison against the criminal action of IT. *Awang Long Law Review*, 4(2), 359–366.
- Wijaya, T. H. D. (2022). Penerapan sanksi sosial sebagai alternatif pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana kejahatan siber. *Al-Qisth Law Review*, 5(2), 371–404.
- Wulandari, C., & Pelupessy, I. H. (2025). Pidana pokok kerja sosial dalam perspektif KUHP baru Indonesia wujudkan pendekatan keadilan rehabilitatif. *QISTIE*, 18(2), 298–315.